

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN HAYATI LAUT DI INDONESIA

Ida Kurnia*

ABSTRACT

Law protection of natural living resources in Indonesia, basically it has, in general gained an international regulation an national regulation in particular. Because of the protection of these natural living resources, Indonesia does not only protect her national jurisdiction, but also protect her sea zone from foreign illegal exploration and exploitation. In this article, the writer attempts to discuss the law protection of natural living resources in Indonesia.

Kata kunci: Hayati Laut, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya daratan merupakan tumpuan utama kehidupan manusia. Ketidak-bijaksanaan manusia dalam mengelola daratan yang merupakan tumpuan hidupnya menyebabkan semakin merosotnya sumber daya alam yang ada di daratan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tampak semakin meningkat. Hal ini didorong oleh banyak faktor, antara lain:

1. Bertambahnya penduduk dunia, yang menyebabkan tuntutan kebutuhan akan pangan bagi kehidupannya.
2. Meningkatkan intensitas hubungan antar subyek hukum internasional.
3. Kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kenyataan-kenyataan ini telah memotivasi manusia untuk menyebarkan dan memperluas daerah eksploitasi atas sumber daya hayati laut.

Bertambahnya penduduk dunia, semakin kecil lahan pertanian, dan keinginan manusia untuk mendapatkan sumber protein yang bergizi tinggi merupakan sebagian faktor lain yang mendorong usaha manusia bereksplorasi di zona laut. Pada umumnya secara praktis dapat dikatakan bahwa obyek utama eksploitasi laut adalah sumber daya hayati laut berupa ikan, yang merupakan sumber protein relatif murah dan sangat baik untuk

* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

kesehatan manusia. Ini pula yang menyebabkan kebutuhan pada ikan makin hari makin meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dunia.

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia memiliki hampir dua pertiga dari wilayahnya terdiri dari lautan. Suatu keadaan alamiah yang sangat menguntungkan sekaligus juga merupakan tantangan. Dikatakan menguntungkan, karena begitu besar potensi kelautan yang dimiliki Indonesia, yang apabila dapat dikelola untuk dimanfaatkan, sangatlah menunjang pembangunan nasional. Di lain sisi Indonesia dihadapkan dengan kendala kurangnya tenaga skill dan modal yang cukup untuk mengeksploitasinya. Selain itu kemampuan security untuk menanganinya dirasakan belum terlalu memadai.

Seiring dengan usaha eksploitasi manusia yang diperluas di zona laut, maka hukum, dalam hal ini hukum laut, telah mengalami perkembangan pesat dengan keleluasaan pengaturan terhadap segi-segi kelautan, yang ditandai dengan keluarnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut K.H.L. 1982).

Dengan lahirnya K.H.L. 1982 berarti telah menambah luas sumber-sumber kekayaan alam di laut Indonesia, sehingga sumber kekayaan alam di laut menjadi lebih besar daripada sumber kekayaan alam di darat. Luas sumber kekayaan alam di Indonesia di darat adalah kurang lebih 1,9 (satu koma sembilan) juta kilometer persegi, sedangkan sesuai dengan ketentuan K.H.L. 1982, luas sumber kekayaan di laut bertambah hingga menjadi kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi (Djalal, 1989: 4).

Dengan lahirnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau K.H.L. 1982, maka pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi K.H.L. 1982 tersebut, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* 1982.

Setelah lahirnya K.H.L. 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia di mana konvensi itu memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai segala aspek kelautan, maka hukum laut tidak hanya berkisar pada geografis laut tetapi telah masuk sampai kepada pengolahan (*managing*), pemeliharaan (*reservation*), dan perlindungan (*conservation*) terhadap sumber daya hayati laut (*living resources*). Perlindungan (*conservation*) merupakan bagian yang penting yang tidak dapat dilepaskan oleh manusia dari segala aktivitas eksploitasi atas sumber-sumber daya hayati laut (*living resources*). Apabila umat manusia di bumi (masyarakat internasional) masih menghendaki

sumber-sumber daya itu dapat lestari secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi mendatang, maka Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah tertentu di dalam pengimplementasian hukum perlindungan kekayaan hayati laut di Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak kurang lebih 17.508 pulau, ternyata memiliki wilayah lautan yang luas sekali, yang dalam ukuran luasannya jauh melebihi wilayah daratan. Menurut fakta, yang secara umum sering digunakan, diperoleh keterangan bahwa luas lautan Indonesia adalah 3.166.163 kilometer persegi. Luas lautan ini meliputi wilayah laut pedalaman, nusantara, dan laut teritorial.

Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi dan fakta yang timbul sebagai akibat dari aneka ragam kegiatan kelautan terhadap kekayaan laut, yang dilakukan secara tidak arif, maka dalam tulisan ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana postur hukum laut internasional yang berangkat dari K.H.L. 1982 sebagai hukum dasar yang mengatur konservasi sumber daya hayati laut ?
2. Bagaimana regulasi hukum nasional dalam rangka konservasi sumber daya hayati laut?

III. PEMBAHASAN

A. Pengakuan K.H.L. 1982 terhadap Hak dan Kewajiban Indonesia atas Laut

Sejauh mengenai Negara Indonesia, K.H.L. 1982 telah mengakui hak dan kewajiban Indonesia atas perairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, dan dasar laut internasional. Ini merupakan postur hukum laut internasional yang dapat dijadikan dasar pengaturan konservasi sumber daya hayati laut. Berikut ini, penulis jelaskan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas.

1. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di dalam perairan nusantara, seperti yang terletak di teluk-teluk, di mana tidak diperlukan adanya *innocent passage* (Djalal, 1998: 6).

2. Perairan Nusantara

Perairan nusantara adalah perairan yang terletak di sebelah dalam garis dasar nusantara yaitu garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan Indonesia yang menjadikan seluruh kepulauan dan laut-laut nusantara Indonesia satu kesatuan. Berdasarkan K.H.L. 1982 yang diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia berdaulat dan berwenang penuh mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alam di perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut wilayahnya. Meskipun demikian, Indonesia mengakui *traditional fishing rights* (selanjutnya disingkat T.F.R.) negara-negara tetangga yang selama ini ada di perairan nusantara, sedang pelaksanaannya akan diatur berdasarkan suatu perjanjian bilateral dan hak tersebut tidak dapat dialihkan kepada dan/atau dibagi dengan pihak ketiga.

Ketentuan tentang T.F.R. itu berbeda dengan *traditional rights to fish* yang berlaku di laut bebas. Untuk dapat dianggap sebagai T.F.R. maka beberapa faktor harus dipenuhi, yaitu: nelayan tradisional dari negara-negara tetangga tersebut memang secara tradisi telah mencari ikan di perairan Indonesia tertentu dengan menggunakan peralatan tradisional, jenis ikan yang ditangkapnya pun relatif sama dengan yang secara tradisi telah ditangkapnya, dan daerah penangkapan ikan pun relatif sama.

Letak negara-negara sahabat yang berhak memperoleh T.F.R. harus sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga terbatas hanya pada nelayan-nelayan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. T.F.R. hanya berlaku untuk menangkap ikan. Dalam pelaksanaannya, T.F.R. harus berdasarkan hasil perundingan dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, agar tidak merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam perairan nusantara itu, negara seperti Indonesia masih diperkenankan menetapkan perairan pedalaman (*internal waters*) yang hak *innocent passage*-nya tidak diakui, misalnya pada perairan-perairan mulut sungai, teluk, dan pelabuhan (Pasal 50 K.H.L. 1982).

Di perairan nusantara, negara-negara lain juga mempunyai berbagai hak yang harus dihormati, antara lain: (1) Indonesia harus mengakui *existing agreements* dengan negara-negara lainnya, (2) Indonesia harus mengakui T.F.R. dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan nusantara, (3) Indonesia harus menghormati kabel-kabel bawah laut yang sudah diletakkan oleh negara lain dan harus mengizinkan pemeliharaan/penggantian kabel-kabel tersebut, (4) Kapal-kapal semua negara mempunyai hak *innocent passage* untuk melewati perairan nusantara, (5) Semua kapal dan kapal terbang menikmati hak *archipelagic sea-lanes passage* melalui *archipelagic sea-lanes*, dan *air route* di atas *sea-lanes* tersebut. Dengan demikian *air route* dalam pengertian ini tidak boleh keluar dari *sea-lanes*, karena itu pengertian *air route* di sini tidak sama dengan *routes* yang ditetapkan oleh I.C.A.O. untuk *civil* dan *commercial aircraft*. Hak *archipelagic sea-lanes passage* adalah lebih longgar dari hak *innocent passage* dan kira-kira sama bebasnya dengan hak transit *passage* melalui selat yang dipakai untuk pelayaran internasional. Jadi negara-negara nusantara dapat menetapkan *sea-lanes* dan T.S.S. melalui perairan nusantara tersebut. Pasal 53 mengatur tentang cara-cara penentuan *sea-lanes* dan *traffic separation scheme* (disingkat T.S.S.) di perairan nusantara. *Axis* dari *sea-lanes* dan TSS tersebut harus diumumkan secara terbuka. Selama *sea-lanes* dan *air route* belum ditetapkan maka hak lintas nusantara (*archipelagic sea-lanes passage*) dapat dilaksanakan *through the routes normally use for international navigation* (Pasal 53 Ayat (2) K.H.L. 1982).

3. Laut Wilayah

Setiap negara berhak menetapkan laut teritorial hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan K.H.L. 1982 (Pasal 3). Ada bermacam-macam garis pangkal, antara lain: garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Garis pangkal biasa adalah garis air rendah di sepanjang pantai, dalam hal ini, garis air rendah dari *fringing reefs* (batu-batu karang) yang keluar juga dapat dipergunakan. Garis air rendah dan *fringing reefs* tersebut harus diperlihatkan dalam peta-peta yang diakui secara resmi oleh negara yang bersangkutan (Pasal 5 dan 6 K.H.L. 1982). Garis pangkal lurus adalah garis lurus yang ditarik untuk menutup pantai-pantai yang terlalu melekok, delta, *low-tide elevations*, mulut sungai teluk, dan bangunan-bangunan pelabuhan. Dalam hal ini, garis

tersebut merupakan garis dasar dapat ditarik secara lurus tanpa mengikuti garis air rendah di pantai. *Roadsteads* (tempat kapal-kapal buang jangkar di laut di depan pelabuhan) dianggap termasuk dalam laut wilayah (Pasal 7 K.H.L. 1982). Sepanjang yang berhubungan dengan negara nusantara seperti Indonesia, maka laut wilayah tersebut adalah satu jalur selebar 12 mil yang mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia (Djalal, 1989: 2-3).

Penetapan batas laut teritorial seperti di atas dapat diterapkan apabila negara pantai ini tidak berhadapan atau berdampingan dengan negara pantai yang lain. Dalam hal ada negara pantai yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan satu dengan yang lain maka tidak satupun negara pantai berhak untuk menetapkan batas-batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur, kecuali ada suatu persetujuan di antara negara pantai dan apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlu menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan dengan ketentuan di atas (Pasal 15 K.H.L. 1982).

Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial dan kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial, dasar laut, dan tanah yang di bawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan K.H.L. 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya. Kapal semua negara menikmati hak untuk lewat secara damai (*innocent passage*) melalui laut wilayah (Pasal 17 K.H.L. 1982) selama tidak membahayakan "perdamaian, ketertiban, dan keamanan" negara pantai.

Pasal 21 K.H.L. 1982 memperkenankan negara pantai untuk membuat undang-undang atau ketentuan-ketentuan tentang lintas laut damai tersebut, tetapi terbatas kepada hal-hal yang diperineii dalam Pasal 21 K.H.L. 1982, yaitu: mengenai (1) Keselamatan pelayaran dan lalu lintas laut; (2) Perlindungan saran bantu pelayaran fasilitas atau instalasi lainnya; (3) Perlindungan kabel-kabel dan pipa-pipa di dasar laut; (4) Pelestarian kekayaan hayati laut; (5) Pencegahan pelanggaran ketentuan-ketentuan perikanan; (6) Pemeliharaan lingkungan dan pencegahan polusi; (7) Penyelidikan ilmiah dan hidrografis survey, dan; (8) Pencegahan pelanggaran aturan-aturan pabean, keuangan, imigrasi, dan kesehatan.

Untuk keselamatan pelayaran, negara pantai juga boleh menetapkan *sea-lanes* dan T.S.S. melalui laut wilayah serta mewajibkan kapal-kapal tertentu seperti tanker dan kapal yang digerakkan dengan tenaga nuklir atau

membawa muatan nuklir untuk hanya lewat melalui *sea-lanes* tersebut. Mengenai cara-cara penetapan *sea-lanes* dan TSS melalui laut wilayah diatur lebih lanjut oleh Pasal 22 dan 23 K.H.L. 1982 (Djalal, 1989: 4).

4. Zona Tambahan

Pasal 33 K.H.L. 1982 menyatakan bahwa zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi lebar 24 mil laut, terhitung dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Adapun di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Jadi mengenai zona tambahan ini statusnya adalah tetap laut lepas. Pada laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial suatu negara pantai, negara pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penerapan peraturan-peraturan *douane*, pelayaran, kesehatan, dan kepolisian di dalam wilayah negaranya atau laut teritorialnya atau untuk keperluan proteksi yang sangat diperlukan.

5. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia berhak dan telah menetapkan ZEE-nya selebar 200 mil dari garis pangkal nusantara (Pasal 48 dan 57 K.H.L. 1982). Dalam ZEE, Indonesia mempunyai: (1) Hak-hak berdaulat atas seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, yang dengan demikian kedaulatan atas ZEE bukanlah kedaulatan wilayah seperti di perairan nusantara, tetapi berdaulat atas kekayaan alamnya; (2) Kewenangan (*jurisdiction*) untuk mendirikan, mengatur, dan menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya (Pasal 56 dan 60 K.H.L. 1982), penyelidikan ilmiah kelautan, dan perlindungan, serta pelestarian lingkungan laut; (3) Hak dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan dalam konvensi.

Pada ZEE, negara-negara lain mempunyai: (1) Kebebasan berlayar dan terbang; (2) Hak meletakkan kabel dan pipa-pipa, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut tentang landas kontinen dan ZEE; (3) Kebebasan-kebebasan laut lepas yang disebut dalam Pasal 88 sampai dengan 115 K.H.L. 1982, yang mencakup berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kapal dan pelayaran; (4) Akses

terhadap surplus perikanan yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai, tetapi akses tersebut haruslah diperoleh berdasarkan suatu persetujuan dengan negara yang mempunyai ZEE dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya (Djalal, 1989: 8-9); (5) Di dalam ZEE ini terdapat sumber daya alam yang akan sangat besar artinya bagi usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa (ZEE lebih merupakan suatu konsepsi fungsional dari pada konsepsi kewilayahan).

Begitu pula dengan rezim landas kontinen. Dalam landas kontinen, negara pantai juga berhak atas sumber daya alam. Hubungan antara rezim zona ekonomi eksklusif dan rezim landas kontinen secara tegas ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (3) K.H.L. 1982, yang menentukan bahwa hak-hak negara-negara pantai dan negara lain tentang dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya harus dilakukan sesuai dengan Bab VI tentang landas kontinen. Masalah ketentuan ini pada hakikatnya adalah: Apabila dasar laut di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai itu merupakan landas kontinen menurut pengertian Pasal 76 (*natural prolongation of its land territory*), maka berlakunya rezim landas kontinen sesuai dengan ketentuan Bab IV.

Kalau ketentuan-ketentuan tentang landas kontinen diteliti, khususnya mengenai hak-hak berdaulat negara pantai yang diatur dalam Pasal 77 K.H.L. 1982, maka jelas ada perbedaan antara rezim zona ekonomi eksklusif dan rezim landas kontinen, yaitu:

- a. Berdasarkan rezim ZEE, negara pantai mempunyai hak berdaulat "*in the economic zone*" [Pasal 56 Ayat (1) huruf (a) K.H.L. 1982], sedangkan berdasarkan rezim landas kontinen, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat "*over the continental shelf*" (Pasal 77 Ayat (1) K.H.L. 1982). Dengan digunakannya kata "over" maka hak-hak negara pantai di landas kontinen lebih kuat dari pada hak-haknya di zona ekonomi eksklusif;
- b. Hak-hak negara pantai di zona ekonomi eksklusif (di bidang sumber-sumber hayati) harus dibagi dengan negara lain, apabila ada surplus (Pasal 69 dan 70 K.H.L. 1982), sedang hak-hak negara pantai di landas kontinen bersifat eksklusif, dalam arti negara pantai tidak diharuskan berbagi hak dengan negara lain (Pasal 77 Ayat (2) K.H.L. 1982);
- c. Batas luar maksimum ZEE adalah 200 mil laut (Pasal 57 K.H.L. 1982), sedangkan batas luar landas kontinen dapat ditetapkan lebih jauh dari 200 mil laut, yaitu sampai pada tepi luar dari batas kontinen (*continen margin*) (Pasal 76 K.H.L. 1982) (Wisnoemoerti, Tanpa Tahun: 13-14).

6. Landas Kontinen

Negara pantai termasuk Indonesia berhak mempunyai landas kontinen di luar laut wilayahnya, *throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*, atau sampai 200 mil dari garis-garis dasar (Pasal 76 Ayat (1) K.H.L. 1982). Jika *continental margin* tidak sampai sejauh itu, maka negara pantai harus menetapkan batas terluar *continental margin*-nya, begitu pula jika *continental margin*-nya tersebut berada di luar atau melebihi batas 200 mil.

Batas terluar dari landas kontinen yang terletak di luar 200 mil ditetapkan maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari kedalaman air 2500 meter. Batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak boleh lebih dari 60 mil. Batas itu dapat diperiksa oleh suatu *commission on the limit of continental shelf*, yang akan didirikan dan harus diumumkan serta didepositkan oleh Sekjen PBB (Pasal 76 Ayat (9) K.H.L. 1982). Kini, persiapan-persiapan sedang dilakukan di PBB untuk membentuk *continental shelf commission* tersebut.

Berlainan dengan hak negara pantai atas ZEE (yang memungkinkan surplus perikanan diambil oleh negara lain) hak-hak berdaulat negara pantai atas kekayaan alam landas kontinennya adalah eksklusif, sehingga tidak perlu dibagi-bagi dengan negara lain, kecuali seperti tersebut di bawah, walaupun negara yang bersangkutan belum memanfaatkannya.

Negara pantai harus menyumbangkan sebagian dari hasil kekayaan alam landas kontinen yang diambilnya di luar batas 200 mil kepada badan otorita internasional yang baru saja didirikan. Besarnya sumbangan itu adalah satu persen (1 %) dari produksi mulai tahun keenam produksi dan dan kemudian setiap tahun naik dengan satu persen (1%) sehingga kontribusi tersebut maksimum menjadi tujuh persen (7%) mulai tahun produksi kedua belas (Djalal, 1996: 10-11).

Di samping itu K.H.L. 1982 mengatur cara -cara penetapan batas landas kontinen antara negara pantai, baik negara pantai yang saling berdampingan maupun negara pantai yang saling berhadapan, yaitu dengan menggunakan prinsip "*equidistance, medialine*" dan "*equitable*".

7. Laut Lepas

Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan, dalam perairan pedalaman atau dalam laut teritorial suatu negara dan dalam ZEE. Ketentuan ini tidak

mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di ZEE sesuai dengan Pasal 58 K.H.L. 1982.

Di laut lepas tidak ada satu negarapun yang berdaulat dan laut lepas dicadangkan untuk maksud damai. Ini berarti bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara. Adapun kebebasan laut lepas meliputi:

- a. Kebebasan berlayar;
- b. Kebebasan penerbangan;
- c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI K.H.L. 1982;
- d. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI K.H.L. 1982;
- e. Kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
- f. Kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XII.

Semua kebebasan di atas, tentu saja tetap harus memperhatikan kepentingan negara lain dan hak-hak lain yang ditetapkan dalam K.H.L. 1982 yang bertalian dengan kegiatan di kawasan.

8. Dasar Laut Internasional

Daerah dasar laut internasional (area) adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas landas kontinen, yang merupakan "*common heritage of mankind*" (Pasal 136 K.H.L. 1982) dan tidak ada negara yang boleh melaksanakan *soverenitas* atau hak-hak berdaulat atasnya dan atas kekayaan alamnya [Pasal 137 Ayat (1) K.H.L. 1982] karena kekayaan alam tersebut adalah milik bersama umat manusia secara keseluruhan.

Negara-negara berkewajiban menjamin agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di area olehnya atau oleh badan hukumnya sesuai dengan ketentuan konvensi (Pasal 139 Ayat (1) K.H.L. 1982). Tidak dipatuhinya ketentuan ini dapat menumbuhkan *liability* (Pasal 139 Ayat (1) K.H.L. 1982).

Negara-negara berkewajiban untuk memajukan kerjasama internasional dan penyelidikan ilmiah kelautan di area tersebut [Pasal 143 Ayat (3) K.H.L. 1982]. Untuk itu, *International seabed authority* dan negara-negara harus bekerjasama dalam memajukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan tentang kegiatan di area [Pasal 114 Ayat (2) K.H.L. 1982].

Negara berkewajiban untuk mengusahakan agar hasil-hasil dari *seabed area* digunakan untuk *remunerative to producers and fair to the consumers* [Pasal 151 Ayat (1) butir (a) K.H.L. 1982]. Sebagian besar dari ketentuan K.H.L. 1982 mengenai daerah dasar laut internasional ini mengatur struktur, fungsi, dan tata kerja berbagai organ dari *international authority and law of the sea tribunal* (yang akan didirikan itu) (Djalal, 1996: 13-14).

Dengan melihat kepada pembagian laut berdasarkan rezim hukum laut, maka terlihat jelas bahwa baik hak yang dimiliki maupun kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara Indonesia, serta konservasi sumber daya hayati laut dalam lingkungan hukum laut internasional.

B. Regulasi Hukum Nasional mengenai Konservasi Sumber Daya Hayati Laut

Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini harus menjadi landasan utama dalam semua pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati laut. Selain itu sebagai ketentuan konstitusional, maka seluruh ketentuan hukum yang ada di bawahnya yang hendak diberlakukan dalam rangka konservasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Adapun peraturan-peraturan yang mempunyai relevansi dengan sumber daya hayati laut adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (L.N. Tahun 1973 Nomor 1);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (L.N. Tahun 1983 Nomor 225);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (L.N. Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (L.N. Tahun 1996 Nomor 73);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (L.N. Tahun 1997 Nomor 68).

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut tentang hukum nasional di atas, berikut ini secara singkat, penulis uraikan masing-masing peraturan tersebut.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (L.N. Tahun 1973 Nomor 1)

Undang-undang di atas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta kepemilikannya ada pada negara.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (L.N. Tahun 1983 Nomor 225)

Mengenai konservasi sumber daya alam didefinisikan segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di ZEE Indonesia. Secara spesial mengenai lingkungan laut dinyatakan juga bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di ZEE Indonesia. Dalam hal konservasi di ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan haknya berdaulat atas yang berada di dasar laut, tanah di bawahnya serta air di atasnya. Begitu pula yurisdiksi yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati harus pula mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, pemerintah memberi keleluasaan dengan ijin tertentu di mana jenis yang diusahakan itu memang melebihi kemampuan Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 8 UU ini juga memuat ketentuan tentang kemungkinan dan sekaligus usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya pencemaran (*pollution*). Ayat (1) menyatakan "Barang siapa melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut". Dalam Ayat (2) dinyatakan "Pembangunan di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pemerintah Republik Indonesia".

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (L.N. Tahun 1990 Nomor 49)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya secara serasi dan seimbang, dan bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (L.N. Tahun 1996 Nomor 73)

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman [Pasal 1 butir (4)]. Kemudian dalam Pasal 3 butir (2) dinyatakan bahwa "Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 3 butir (2) ini merupakan ketentuan dasar, karena selanjutnya akan memberi implikasi terhadap seluruh aktifitas di zona laut, baik laut teritorial (*territorial sea*) maupun perairan pedalaman (*international waters*). Dengan demikian aktifitas terhadap pemanfaatan dan perlindungan sumber daya hayati laut telah mendapatkan jaminan dengan adanya penempatan atas zona laut.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (L.N. Tahun 1997 Nomor 68)

Undang-undang ini menerangkan betapa pentingnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, sehingga terjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Adanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 sebagai hasil dari Konperensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut. maka telah tersedia

ketentuan hukum laut secara internasional. Ketentuan hukum laut internasional ini merupakan sumber hukum bagi konservasi sumber daya hayati laut secara internasional.

2. Dalam rangka konservasi terhadap sumber hayati laut oleh pihak nasional, Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan, sehingga sumber daya hayati laut tetap terjaga dan terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Tanpa Penerbit: 1989.

Djalal, Hasjim. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, 1979.

_____. "Pembangunan Hukum Internasional dan Implementasinya terhadap Peranan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah". *Makalah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, 1996.

Hartono, Dimiyati. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Bharata, tanpa tahun.

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*

Kiss, Alexandre and Dinah Shelton. *International Enviromental Law*. New York: Transnational Publisher. Inc., 1991.

Saleh, K. Wantjik. *Kitab Himpunan Peraturan Perundang-undangan R.I*. Jakarta: Gramedia, 1978.

Siahaan, N.H.T. Suhendi. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kemaritiman*. Jakarta: Djambatan, 1978.

- Silalahi, M. Daud. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Starke, J.G.. *Introduction to International*. 9th Edition. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992.
- Syamin, A.K. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1988.
- Wisnoemoerti, Noegroho. "Zona Ekonomi Eksklusif suatu Regime Hukum Sui Generis". *Makalah*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Internasional, tanpa tahun.